

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian terkait restrukturisasi Kredit menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 adalah usaha yang dilakukan bank terhadap debitur untuk memperbaiki perkreditan apabila debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya¹.

Ada beberapa cara untuk melakukan proses restrukturisasi ini diantaranya adalah penurunan suku bunga debitur, penambahan dan perpanjangan jangka waktu proses kredit debitur, pengurangan suku bunga yang diterima debitur, pengurangan tunggakan pokok yang diterima debitur, penambahan fasilitas kredit tertentu yang diterima debitur, dan yang terakhir adalah mengkoversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS)

Menurut Munir Fuady, tujuan dari diadakannya restrukturisasi yaitu² :

- a. Bank harus menjaga dan menstabilkan kualitas kredit dan juga itu semua untuk menghindari kerugian pada bank
- b. Untuk membantu debitur, ketika sudah dilakukan upaya restrukturisasi ini debitur dapat melanjutkan kembali memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya bisa melakukan kewajibannya kembali.
- c. Menghindari penyelesaian masalah perkreditan di lembaga keuangan yang ada, yang realitanya proses tersebut membutuhkan waktu yang lama, biaya yang bahkan lebih besar daripada piutangnya.

¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang “*Penilaian Kualitas aset Bank Umum*”, pasal 1 ayat 25

²Erman Munsir, Disampaikan dalam Seminar Penghapusan Kredit Macet: Problematika dan Pemecahannya yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, Deputi Direktur Bank Indonesia, 1996.

Proses restrukturisasi sebetulnya sudah berjalan dan berlaku di Indonesia sejak tahun 2005, karena hal tersebut menjadi salah satu alternatif bagi debitur ketika sudah tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu membayar kredit atau sesuatu yang telah menjadi kewajibannya.

Pada awal tahun 2020 restrukturisasi kredit menjadi hal yang dibicarakan banyak orang, dikarenakan tidak sedikit debitur yang tidak bisa membayar kredit. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi virus covid-19 (*Corona Virus Diasase -19*) yang membuat banyak pelaku usaha yang gulung tikar, dikarenakan sistem yang ditetapkan pemerintah yaitu *social/physical distancing* yang menyebabkan banyak orang melakukan kegiatan di rumah hingga adanya perlakuan sistem *lockdown* atau yang lumrah disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah menyampaikan pesan melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat kebijakan terkait relaksasi/kelonggaran kredit usaha mikro dan kecil di bawah 10 miliar, debitur/nasabah perbankan dapat melakukan penundaan pembayaran sampai dengan 1 (satu) tahun dan juga penurunan bunga kredit.

OJK merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen, terbebas dari pengaruh pihak lain, yang tentunya memiliki tugas, fungsi dan wewenang, mengenai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Untuk itu OJK mengeluarkan aturan Nomor 11/POJK.03/2020 terkait kebijakan stimulus ekonomi dimasa pandemi.

OJK memiliki tujuan sebagai titik balik segala usaha dalam jasa keuangan, agar berjalan secara adil teratur, akuntabel, transparansi. Dan juga menciptakan sistem keuangan yang *continuitas* dan kestabilan. Yang pada akhirnya akan melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yang ada.

Secara garis besar, kebijakan ini telah membuat aturan terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi. Hal ini

bertujuan menyelesaikan permasalahan kredit macet yang berakibat pada proses dan kemampuan debitur yang nantinya akan meningkatkan resiko kredit yang berpotensi mengganggu sistem perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan potensi kerja pada lembaga keuangan bahkan perbankan, khususnya fungsi penengah untuk menjaga stabilitas sistemik keuangan dan tentunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami penurunan, akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Sebelum adanya pandemi, aturan restrukturisasi telah diatur dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Namun, adanya pandemi membawa dampak kinerja dan kemampuan membayar kredit debitur maka dikeluarkanlah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease-19*. Aturan ini bertujuan memberikan relaksasi kredit bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* dan pemberlakuannya dibatasi sampai Maret 2021 jika tidak ada perpanjangan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan syarat dan ketentuan antara POJK Nomor 40/POJK.03/2019 dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

Syarat untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit menurut POJK Nomor 40/POJK.03/2019 adalah sebagai berikut³:

- a. Nasabah/debitur tidak bisa membayar pokok cicilan dan bunga kredit yang diberikan debitur
- b. Nasabah/debitur dirasa masih ada kegiatan usaha yang baik dan dirasa mampu memenuhi dalam hal kewajibannya kepada debitur setelah dilakukan upaya restrukturisasi.

³Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 40/POJK.03/2019 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank

Adapun syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah sebagai berikut⁴:

- a. Yang mendapatkan upaya ini adalah debitur yang terdampak pandemi virus Corona, diantaranya usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Upaya restrukturisasi dilakukan pasca debitur dan atau nasabah mendapatkan dampak dari penyebaran virus Corona.

Perbedaan antara kedua peraturan ini adalah terletak pada pemberian restrukturisasi, jika pada POJK Nomor 40/POJK.03/2019 menekankan pada debitur masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal ini adalah tunggakan bunga dan pokok, dan dirasa masih memiliki usaha yang masih mumpuni dan ada, sedangkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, restrukturisasi diberikan bagi debitur yang sudah tidak bisa melakukan tanggung jawabnya akibat dari pandemi. Namun, fakta di lapangan yang menyebut jika pelaksanaan kebijakan yang diberikan OJK ini belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank, diantaranya Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵ Proses restrukturisasi ini akan dikembalikan pada kemampuan finansial masing-masing bank yang tentunya antara satu bank dengan yang lainya berbeda-beda. Terkadang upaya *write-off* ini dilakukan untuk sekedar formalitas saja. Agar kreditur mendapatkan bunga dalam tunggakan yang lebih besar dari kategori debitur yang bermasalah dalam kreditnya.

Dalam restrukturisasi ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur, dan kebetulan jarak keluarnya POJK Nomor 11/POJK.03/2010 dengan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 sangat dekat. Jika pada POJK tahun 2019 itu diterapkan pada tanggal 1

⁴Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Diasase-19”

⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang “*Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Diasase*”, Pasal 1 ayat 1

Januari 2020 dan POJK tahun 2020 diterapkan mulai April 2020 dengan tema yang sama yaitu restrukturisasi kredit.

Pada Pasal 5 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 diatur persyaratan dalam proses restrukturisasi ini adalah :

- (1) Kualitas kredit debitur yang telah direstruktirisasi ditetapkan seperti awal/lancar
- (2) Upaya restrukturisasi ini dapat dilakukan, sebelum dan pasca debitur dan atau nasabah terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diantaranya termasuk kegiatan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah

Pasal 5 ini mengatur jika kualitas kredit ditetapkan lancar semenjak ada upaya ini, dikarenakan upaya restrukturisasi ini dilakukan apabila debitur tidak bisa melakukan kewajibannya. Dan juga mengatur siapa saja yang dapat mengajukan proses restrukturisasi ini, yaitu Usaha Menengah dan Mikro (UMKM) yang terdampak akibat pandemi. Tidak ada kualifikasi yang khusus mengatakan apabila debitur yang mengajukan upaya ini harus memiliki jaminan atas kreditnya. Dikarenakan ada banyak jenis pinjaman dimulai dari mini mikro, mikro, KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dimulai dengan plafon 5 (lima) juta sampai 500 (juta). Yang tidak semua menggunakan jaminan untuk modal kerja ini hanya berupa persyaratan administrasi saja, setelah itu dilakukan mitigasi dari pihak bank.

Ketika restrukturisasi ini sudah dilakukan oleh pihak bank kepada debitur maka selanjutnya pemerintah memberikan subsidi bunga/subsidi margin sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap bank yang telah melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak COVID-19.

Oleh karena bank yang seharusnya memperoleh penghasilan dari pembayaran cicilan pokok dan bunga dari debitur, namun karena debitur terdampak covid-19 maka debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan pokok dan cicilan bunga. Sebagai kompensasinya, pemerintah memberikan subsidi bunga atas ketidakmampuan debitur

tersebut. Itu semua merupakan bagian dari kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi selama pandemi.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,

Bahwa program ini adalah satu dari beberapa kebijakan yang diperuntukkan untuk memulihkan keadaan ekonomi nasional yang ada di Indonesia, hal ini bertujuan untuk menangani pandemi. Dan untuk menstabilkan perekonomian nasional yang menghadapi ancaman akibat pandemi ini.

Untuk itu penting untuk dilakukan penelitian terkait restrukturisasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik, apakah sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh OJK, atau tidak, dan bagaimana penerapan Pasal 5 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 serta bagaimana pelaksanaan subsidi bunga yang diberikan pemerintah terhadap bank yang telah melakukan restrukturisasi terhadap kredit debitur yang terdampak covid-19.

Dipilihnya wilayah Gresik karena Gresik merupakan salah satu daerah yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga mengakibatkan beberapa pusat perbelanjaan dan tempat wisata ditutup yang membawa implikasi pada tidak sedikitnya debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun latar belakang yang sudah dipaparkan, untuk itu telah dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya :

- 1.2.1 Bagaimana penerapan Pasal 5 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik ?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan subsidi bunga yang diberikan pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban debitur?

1.3 Tujuan

1.2.3 Untuk memperoleh kejelasan penerapan Pasal 5 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik.

1.2.4 Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan subsidi bunga yang diberikan pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban debitur

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a.) Hasil daripada penelitian ini diharapkan kedepannya dapat dijadikan informasi dan wawasan bagi masyarakat serta semoga bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian terkait ini selanjutnya terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit di Indonesia.
- b.) Hasil daripada penelitian yang ini diharapkan dapat membuka referensi dalam penelitian ilmu hukum arah minat bisnis dan perdata khususnya terkait restrukturisasi kredit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a.) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan/tolak ukur penyelesaian kasus debitur yang tidak mampu melakukan kewajibannya.
- b.) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan penegakan hukum, bagi kreditur yang ingin/sedang melakukan proses restrukturisasi kredit.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Restrukturisasi Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik Setelah Lahirnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ” berbeda dengan beberapa penulisan yang telah ditelusuri dari beberapa kepustakaan, sebagaimana berikut :

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Novrila Animisy, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014	Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Bank IndoNesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai	1.) bagaimana aturan terkait restrukturisasi dalam dunia bank? 2.)apa yang menjadi tolak ukur kredit dapat dilakukan restrukturisasi ? 3.)Apakah yang menjadi hambatan dalam proses restrukturisasi kredit macet di BRI Cabang Binjai	1.)Bank Indonesia mengeluarkan aturan Nomor 14/15/PBI/2012 terkait nilai Kualitas Aset pada Bank Umum. 2.) ukuranya adalah ketika debitur tidak bisa memenuhi kewajibanya, maka Bank Rakyat Indonesia memberikan keriganan berupa pengurangan tunggakan bunga yang diberikan bank, pengurangan tunggakan pokok yang diberikan kreditur, bisa menambahkan kegiatan fasilitas kredit, dan pengkonversian perkreditan menjadi penyertaan modal sementara 3. hambatan yang dihadapi adalah sulitnya kerjasama dan keterbukaan antara debitur dan keditur.
2	Pramitha Rianawati, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas	Restrukturasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya Dalam	1.) Apa bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi 2.)Apa akibat	1.) Bentuk hubungan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi menimbulkan adanya hak yang

	Jember, 2012	Perjanjian Kredit Sindikasi	hukum restrukturisasi kredit bermasalah dalam perjanjian sindikasi 3.) Apa upaya yang dapat dilakukan pihak bank apabila pelaksanaan kredit bermasalah tidak berhasil.	ditimbulkan dan kewajiban yang ditimbulkan antara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut terjadi pada saat sebelum penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. 2.) Apabila upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit dengan penyertaan modal sementara tidak berhasil, maka bank dapat terlebih dahulu melakukan eksekusi terhadap benda jaminan debitur tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan. Upaya eksekusi dapat dilakukan melalui lelang eksekusi dan mengajukan gugatan permohonan pailit atas debitur ke pengadilan niaga.
3.	Aprizal, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010	Restrukturisasi Kredit Macet Debitur Di PT. Bank Perkreditasi Rakyat (BPR) Terabina Seraya Mulia Selatpanjang	1.) Bagaimana penyelesaian masalah perkreditan di PT. Bank Perkreditasi Rakyat Terabina Seraya Mulia Selatpanjang ? 2.) apa yang menjadi hambatan ketika proses perkreditan menjadi macet ? 3.) bagaimana upaya dari pihak bank untuk menyelesaikan kredit macet >	1.) yang pertama dilakukan dengan secara kekeluargaan dan negosiasi antara debitur dan kreditur, ketika sudah tidak bisa diupayakan maka akan dialihkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri (PN) 2.) faktor yang melatar belakangi adalah Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan juga yang terakhir adalah kesengajaan 3.) Negosiasi dan kekeluargaan untuk menyelesaikan upaya ini, jika belum

				berhasil maka akan ada upaya somasi yang diberikan dari pihak kreditur terhadap debitur
4.	Mochamad Brilian Cholifah Okta, Lorenza, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2013	Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah.	1.) Bagaimana keiteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi di bank Mayapada Area Solo Tengah? 2.) Apa bentuk penyelamatan restrukturisasi kredit yang sering dilakukan bank Mayapada Area Solo Tengah.	1.) kriteria kredit bermasalah adalah ketika dirasa debitur mengalami kesulitan dan tidak bisa melakukan kewajibannya, tetapi disisi lain debitur masih memiliki usaha yang baik. 2.) analisa dokumentasi bentuk penyelamatannya adalah, evaluasi, <i>Repayment Capacity</i> , adanya agunan atau jaminan tambahan. Analisis kesimpulan.
5.	Putu Eka Trisnawati, Jurnal, Magister Hukum, Vol 4, No : 2, Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2015	Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wan Prestasi Pada Kredit Perbankan	1. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit dalam hal penyelamatan dalam penyelesaian kredit yang bermasalah pada perbankan. 2. Apa saja yang menjadi hambatan dan kekurangan yang dihadapi dalam penerapan proses restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan?	1. Ketentuan restrukturisasi kredit sudah diatur dalam UU No 14/15/2012 jika bank wajib memiliki kebijakan tertulis terait restrukturisasi kredit. 2. proses restrukturisasi kedit akan berjalan dengan baik apabila ada 2 oang yang yang bekerja sama dalam hal ini adalah debitur sebagai nasabah dan kreditur sebagai pemberi kredit. Jika salah satu ada yang tidak sesuai maka proses restrukturisasi kredit tidak akan berjalan, dan akan menimbulkan masalah baru.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Novrila terletak pada pelaksanaan kredit dan apa saja yang mempengaruhinya sesuai objek penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pramitha Rianawati adalah terletak bagaimana Restrukturasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.

Untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aprizal yaitu terletak pada pembahasan tentang penyelesaian kredit macet yang salah satu alternatifnya adalah menggunakan proses restrukturisasi kredit yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Selat Panjang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mochamad Brilian Okta Lorenza, adalah terletak pada kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi, dan apa bentuk restrukturisasi kredit yang sering dilakukan bank Mayapada Area Solo Tengah.

Perbedaan yang terakhir penelitian ini dengan penelitian Putu Ayu Eka Trisnawati, adalah terletak pada hambatan dan juga upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit yang dilakukan dalam ranah perbankan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jika dikategorikan penelitian yang diteliti peneliti termasuk dalam penelitian “*sociolegal*” dimana penelitian ini terpusat pada studi doktrin aturan pada hukum, dan juga penelitian ini melihat pada masyarakat dan melihat keadaan yang sebenar-benarnya yang terjadi pada tempat penelitian disandingkan pada aturan hukum yang berlaku, khususnya tentang restrukturisasi kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yang artinya melakukan dan datang mendalam terhadap suatu fakta yang ada di aturan hukum, dan kemudian memberi solusi atas masalah yang terjadi⁶. Dalam kegiatan ini yaitu pemeriksaan dan menganalisis terhadap fakta hukum restrukturisasi kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini terletak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik, yang beralamatkan Jl. P. Sudirman Nomor 89, Gresik, Jawa Timur, Telepon (031) 3981575, Nomor Kode 7100000. Alasan memilih Cabang Gresik karena Gresik salah satu daerah wisata yang terkena dampak akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi virus *Corona Virus Diasase* (Covid 19), sehingga penting untuk meneliti pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik.

1.6.4 Sumber Data

Untuk sumber dan data dalam penelitian diperoleh langsung dari sumber pertama, untuk itu sumber penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan pertama yang ada di lapangan, data primer ini langsung diperoleh dari *manager relationship* dan juga beberapa debitur yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik.

b. Data Sekunder

⁶Amirudin, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30

Data sekunder ini merupakan bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya tulis, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti⁷ berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan data sekunder dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti :

- 1) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”
- 2) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan”
- 3) POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank”
- 4) Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Diasase 19*”
- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 40 tahun 2019 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang “Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional”

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang diteliti peneliti kali ini menggunakan, wawancara dan studi kepustakaan

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik mendapatkan suatu data dengan melakukan sistem tanya jawab secara langsung dengan responden. penelitian ini masih menggunakan wawancara bebas terpimpin. Dalam penelitian ini kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajiban dapat dicapai dengan nilai maksimal, sehingga mendapat data

⁷Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 106

secara mendalam⁸. yang menjadi responden dalam hal ini adalah *manager* pemasaran Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik dan juga debitur yang menerima restrukturisasi kredit.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mempelajari terkait penelitian ini yang sebelumnya, baik karya tulis ilmiah dan pendapat para ahli terkait permasalahan yang diteliti⁹. Dari studi kepustakaan ini, data yang diperoleh kemudian ditelaah secara mendalam untuk kemudian diuraikan atau dideskripsikan untuk mendapat hipotesis dari permasalahan dan pelaksanaan yang timbul di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik.

1.6.6 Analisis Data

Data primer dan data sekunder adalah dua data yang digunakan dalam penelitian kali ini, yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dan ketika sudah mendapat data disampaikan dengan bahasa dan kalimat yang ringan, sistematis, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan yang ada.¹⁰

Dari data yang diperoleh dari pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik dan hasil wawancara dengan debitur, kemudian dideskripsikan secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan logika induktif untuk mempermudah penarikan kesimpulan dan pengajuan saran-saran.

⁸Rony Hamitjo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Semarang, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 73

⁹Consuelo G. Sevilla, “*Pengantar Metode Penelitian*”, Jakarta, UI Press, 1993, hlm 31

¹⁰Mukhtar, “*Metode Praktis Penelitian Deskriptif kualitatif*”, Jakarta, GP Press Group, 2013, hlm 11